



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Gedung Menara Wijaya Lantai 8 - 9  
Jalan Jendral Sudirman Nomor 199 Sukoharjo, Kode Pos 57521  
Telepon (0271) 593068 Fax. (0271) 593335  
Website : [www.sukoharjokab.go.id](http://www.sukoharjokab.go.id)

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO**

**NOMOR : 1126 / 118 / 2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PEKAN OLAH RAGA PELAJAR DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melahirkan atlet-atlet muda potensial untuk pembangunan keolahragaan daerah di masa-masa yang akan datang, serta melakukan pembinaan olahraga pelajar yang berkelanjutan, maka perlu dilaksanakan Pekan Olah Raga Pelajar Daerah;

b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Pekan Olah Raga Pelajar Daerah Tingkat Kabupaten, Karesidenan, Provinsi Tahun 2022, perlu dibentuk Panitia Pekan Olah Raga Pelajar Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 177);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pekan Olah Raga Pelajar Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :

- a. bertugas memastikan terselenggaranya kegiatan Pekan Olah Raga Pelajar Daerah;
- b. melaksanakan fungsi manajemen dengan baik;
- c. mengatur jalannya kegiatan Pekan Olah Raga Pelajar Daerah mulai dari persiapan hingga selesai;
- d. mengelola dan mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan;
- e. mempublikasikan kegiatan Pekan Olah Raga Pelajar Daerah yang direncanakan; dan
- f. bertanggung jawab melaporkan hasil kegiatan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 7 FEBRUARI 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada  
Yth. :

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
  2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  4. Panitia yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah  
Kabupaten Sukoharjo  
Nomor : 1126 / 118 / 2022  
Tanggal : 7 FEBRUARI 2022

SUSUNAN PANITIA PEKAN OLAH RAGA PELAJAR DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022

| No. | NAMA/NIP/JABATAN                                                                                                                             | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | KETERANGAN                                      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                            | 3                      | 4                                               |
| 1.  | Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sukoharjo                                                                                    | Penanggung jawab       | Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan |
| 2.  | Kepala Bidang Keolahragaan pada Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sukoharjo                                                           | Sekretaris             | Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan     |
| 3.  | Sekretaris pada Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sukoharjo                                                                           | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya        |
| 4.  | Kepala Bidang Kepemudaan pada Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sukoharjo                                                             | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya        |
| 5.  | Mardhiyah Isnaini, SH., MH.<br>19700615 199603 2 006<br>Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sukoharjo | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya        |
| 6.  | Vika Aryanto, S.Kom., MM.<br>19790316 200903 1 002<br>Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sukoharjo   | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya        |
| 7.  | Gemilang Prematibowo, SH.<br>19761031 199703 1 003<br>Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sukoharjo   | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya        |
| 8.  | Dwi Yulianto, ST., MH.<br>19750711 200604 1 008<br>Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sukoharjo      | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya        |



| 1   | 2                                                                                                                                                             | 3       | 4                                           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|
| 9.  | Tedi Muhtadi, S.Pd.<br>19690309 199802 1 004<br>Pengawas SMP pada Dinas<br>Pendidikan dan Kebudayaan<br>Kabupaten Sukoharjo                                   | Anggota | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang tugasnya |
| 10. | Darminto, S.Pd.<br>19680508 200701 1 021<br>Guru Penjaskes SMA 2<br>Sukoharjo pada Dinas<br>Pendidikan dan Kebudayaan<br>Kabupaten Sukoharjo                  | Anggota | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang tugasnya |
| 11. | Thomas Widyananto<br>19770124 200903 1 003<br>Pengadministrasi Umum pada<br>pada Bidang Keolahragaan<br>Dinas Kepemudaan dan Olah<br>Raga Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang tugasnya |
| 12. | Sri Suyamti<br>19880420 200903 2 002<br>Pengadministrasi Umum pada<br>pada Bidang Keolahragaan<br>Dinas Kepemudaan dan Olah<br>Raga Kabupaten Sukoharjo       | Anggota | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang tugasnya |
| 13. | Kepala Subbagian<br>Perencanaan dan Keuangan<br>pada Sekretariat Dinas<br>Kepemudaan dan Olah Raga<br>Kabupaten Sukoharjo                                     | Anggota | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang tugasnya |
| 14. | Indartiningsih, A.Md.<br>19821026 201101 2 004<br>Pengelola Keuangan pada<br>Sekretariat Dinas Kepemudaan<br>dan Olah Raga Kabupaten<br>Sukoharjo             | Anggota | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang tugasnya |

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO